



PUTUSAN

Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deka Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Pendopo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 6 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Anyar Rt.010 Rw.004 Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prop. Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Depiyanti,SH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS), yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08Kel.Lorok Pakjo, Kec.Iilir Barat I Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 1239/Pid.B/2024/PN Plg, tertanggal 7 November 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEKA BIN JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sesuai dengan perumusan didalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. DAVIT ALAMSYAH BIN FITRIADY** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

4. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A05

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam tanpa merk corak Bendera Inggris

- 1 (satu) lembar kaos putih tanpa kerah corak Bendera Amerika Merk Df Jeans

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk Logis

"Dirampas untuk dimusnahkan"

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian juga penasihat Hukum Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **DEKA BIN JUNAIDI** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jl. Bay Pass Simp Palm kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **DEKA BIN JUNAIDI** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jl. Bay Pass Simp Palm kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar saat itu terdakwa DEKA BIN JUNAIDI berada disana dengan tujuan untuk mengamen. Setelah itu Terdakwa melihat ada mobil jenis truk yang dikendarai oleh Saksi Korban HALOMOAN NAPITUPULU yang sedang berhenti karena lampu merah di Simp Palm dari arah Jl. Bay Pass menuju Soekarno Hatta. Kemudian Terdakwa memanjat pintu kabin sebelah kanan dan meminta uang Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban hanya diam saja. Selanjutnya Terdakwa melihat ada handphone di dasbor depan kemudian saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Saat itu Saksi Korban sempat mempertahankan handphone miliknya hingga terjadi saling tarik menarik handphone antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil handphone milik Saksi Korban. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa berlari ke arah kontrakan di Kamp Pulo Gadung Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Setelah sampai di rumah kontrakan, Terdakwa menyuruh Sdr Ari (DPO) untuk menjual handphone dan handphone tersebut laku terjual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian uang hasil penjualan Sdr Ari (DPO) diserahkan ke Terdakwa dan uang tersebut habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa di lakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polsek Sukarami untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEKA BIN JUNAIDI Saksi Korban HALOMOAN NAPITUPULU menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DEKA BIN JUNAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANIEL ROBINSON SITOMPUL BIN ROBERT SITOMPUL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib di di Jl. By Pass Albar tepatnya di Lampu Merah Simpang Palem Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang lebar Palembang ;

- Bahwa anggota kepolisian dari Polsek Sukarami mendapatkan laporan dari Saksi Korban HALOMOAN NAPITUPULU bahwa telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy 5 warna hitam Imei : 35058416269020 dengan nomor kartu 081261111912 dengan nilai kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki bernama DEKA.

- Bahwa atas laporan tersebut, anggota kepolisian dari Polsek Sukarami melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib saat Saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya sedang berada di Jl. By Pass Albar tepatnya di Lampu Merah Simpang Palem Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang lebar Palembang, melihat Terdakwa mengamen di simpang palm tersebut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwab
selanjutnya Saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya segera mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Sukarami Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa
saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian, Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah mengambil handphone milik Saksi Korban dan menyuruh rekannya ARI untuk menjual handphone tersebut dan terjual sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa
kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut habis digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. ROBI NURCAHYO, S.H Bin SURADAL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa
kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib di di Jl. By Pass Albar tepatnya di Lampu Merah Simpang Palem Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang lebar Palembang,

- Bahwa
kemudian anggota kepolisian dari Polsek Sukarami mendapatkan laporan dari Saksi Korban HALOMOAN NAPITUPULU bahwa telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy 5 warna hitam Imei : 35058416269020 dengan nomor kartu 081261111912 dengan nilai kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama DEKA.

- Bahwa
atas laporan tersebut, anggota kepolisian dari Polsek Sukarami melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib saat Saksi DANIEL bersama rekan anggota kepolisian lainnya sedang berada di Jl. By Pass Albar tepatnya di Lampu Merah Simpang Palem Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang lebar Palembang, melihat Terdakwa mengamen di simpang palm tersebut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Plg



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya segera mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Sukarami Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian, Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah mengambil handphone milik Saksi Korban dan menyuruh rekannya ARI untuk menjual handphone tersebut dan terjual sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut habis digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. HALOMOAN NAPITUPULU Bin PAIMIN NAPITUPULU, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai korban dalam perkara ini.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 12 Agustus 2024 sekira jam 19.00 wib di Jl. By Pass Albar tepatnya di Lampu Merah Simpang Palembang Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang lebar Palembang, saat Saksi mengendarai mobil truck colt diesel yang datang dari KM 12 mengarah ke sebelum lampu merah di simpang paleem Kel. Talang Kelapa Kec. Alang- Alang lebar Palembang ;

- Bahwa saat itu kaca mobil sebelah kanan masih tertutup kaca namun pada saat mobil yang Saksi kemudikan berjalan pelan Saksi menurunkan kaca tinggal seperempat;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa sendirian sambil bertepuk tangan dan bernyanyi lalu Terdakwa langsung memanjat mobil dan meminta uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa oleh karena pada saat itu Saksi tidak ada uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sehingga Saksi tidak memberikan uang kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

kemudian terdakwa memasukkan tangan nya dan mengambil 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy 06 No. Imei : tidak diketahui dengan no kartu terpasang 081261111912 sehingga terjadi tarik menarik dan Hp berhasil diambil Terdakwa;

Bahwa

kemudian terdakwa turun dengan cara melompat dari mobil langsung kabur, lalu Terdakwa putar balik mobil untuk menghampiri teman-teman Terdakwa agar mengembalikan HP dan akan Saksi Korban ganti imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa

atas kejadian tersebut Terdakwa melaporkan kejadian ke Polsek Sukarami Palembang, atas laporan tersebut anggota kepolisian dari Polsek Sukarami menindak lanjuti laporan dan pada Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib Saksi diberitahu bahwa Terdakwa berhasil diamankan dan telah mengakui perbuatannya yaitu melakukan pencurian HP milik Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 bertempat di Jl. Bay Pass Simp Palm kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar terdakwa DEKA BIN JUNAIDI telah mengambil Handphon milik saksi Halomoan Napitupulu ;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa mengamen melihat ada mobil jenis truk yang dikendarai oleh Saksi Korban HALOMOAN NAPITUPULU yang sedang berhenti karena lampu merah di Simp Palm dariarah Jl. Bay Pass menuju Soekarno Hatta.
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat pintu kabin sebelah kanan dan meminta uang Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa melihat ada handphone di dasbort depan kemudian saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat itu Saksi Korban sempat mempertahankan handphone miliknya hingga terjadi saling tarik menarik

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil handphone milik Saksi Korban.

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa berlari ke arah kontrakan di Kamp Pulo Gadung Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, kemudian Terdakwa menyuruh Ari (DPO) untuk menjual handphone dan handphone tersebut laku terjual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan Ari (DPO) diserahkan kepada Terdakwa dan uang tersebut habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa di lakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polsek Sukarami untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A05
2. 1 (satu) lembar jaket warna hitam tanpa merk corak Bendera Inggris
3. 1 (satu) lembar kaos putih tanpa kerah corak Bendera Amerika Merk Df Jeans
4. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk Logis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 bertempat di Jl. Bay Pass Simp Palm kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar terdakwa DEKA BIN JUNAIDI telah mengambil Handphon milik saksi Halomoan Napitupulu;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa mengamen melihat ada mobil jenis truk yang dikendarai oleh Saksi Korban HALOMOAN NAPITUPULU yang sedang berhenti karena lampu merah di Simp Palm dari arah Jl. Bay Pass menuju Soekarno Hatta.
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat pintu kabin sebelah kanan dan meminta uang Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa melihat ada



handphone di dasbort depan kemudian saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat itu Saksi Korban sempat mempertahankan handphone miliknya hingga terjadi saling tarik menarik handphone antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil handphone milik Saksi Korban.
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa berlari ke arah kontrakan di Kamp Pulo Gadung Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, kemudian Terdakwa menyuruh Ari (DPO) untuk menjual handphone dan handphone tersebut laku terjual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan Ari (DPO) diserahkan kepada Terdakwa dan uang tersebut habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa di lakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polsek Sukarami untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau memudahkan pencuriannya itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap pada tangannya ;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini adanya Terdakwa Deka Bin Junaidi, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian para terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri paraTerdakwa oleh karena itu menurut Majelis unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau memudahkan pencuriannya itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap pada tangannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegertian mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya sebagai sorang pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 bertempat di Jl. Bay Pass Simp Palm kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar terdakwa DEKA BIN JUNAIDI telah mengambil Handphon milik saksi Halomoan Napitupulu, pada saat Terdakwa mengamen melihat ada

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil jenis truk yang dikendarai oleh Saksi Korban HALOMOAN NAPITUPULU yang sedang berhenti karena lampu merah di Simp Palm dari arah Jl. Bay Pass menuju Soekarno Hatta ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanjat pintu kabin sebelah kanan dan meminta uang Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa melihat ada handphone di dasbort depan kemudian saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat itu Saksi Korban sempat mempertahankan handphone miliknya hingga terjadi saling tarik menarik handphone antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan akhirnya Terdakwa berhasil mengambil handphone milik Saksi Korban.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa berlari ke arah kontrakan di Kamp Pulo Gadung Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, kemudian Terdakwa menyuruh Ari (DPO) untuk menjual handphone dan handphone tersebut laku terjual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian uang hasil penjualan Ari (DPO) diserahkan kepada Terdakwa dan uang tersebut habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut menurut Majelis apa yang dimaksud mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A05, 1 (satu) lembar jaket warna hitam tanpa merk corak Bendera Inggris, 1 (satu) lembar kaos putih tanpa kerah corak Bendera Amerika Merk Df Jeans, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merk Logis, karena sudah tidak mempunyai nilai secara ekonomis dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan agar supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bertujuan sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Deka Bin Junaidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deka Bin Junaidi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A05
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam tanpa merk corak Bendera Inggris
 - 1 (satu) helai kaos putih tanpa kerah corak Bendera Amerika Merk Df Jeans
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk Logis

"Dirampas untuk dimusnahkan"

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Cahyono, S.H., M.H., Pitriadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darlian Tulup Putra,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)